



PENETAPAN  
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KHO CEN CEN, NIK : 3172016206850011 ,Tempat/ tanggal lahir : PULAU HALANG, 22-06-1985, Kewarganegaraan : WNI , Agama : BUDDHA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, beralamat di RSB BLOK C LT II NO 10 Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Januari dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia, berdasarkan dengan KTP atas nama KHO CEN CEN
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pulau Halang Belakang, pada tanggal 22 juni 1985 anak perempuan dari KHO HENG BOEN dan KHO SIOE HONG, sebagaimana bukti dari akta lahir No. 111/1985 dari kantor catatan sipil Teluk Merbau( fotocopy terlampir)
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, ijazah, Akta nikah. Adapun nama yang dikehendaki dari nama KHO CEN CEN diganti menjadi CATHERINE KAYLEE XU
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pengantian nama adalah dengan nama CATHERINE KAYLEE XU, kondisi kesehatan pemohon menjadi lebih baik.
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama KHO CEN CEN diganti menjadi CATHERINE KAYLEE XU menurut pasal 52 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon Ganti nama Pemohon di dalam KTP, KK, Akta Nikah Pemohon tersebut dengan nama KHO CEN CEN diganti menjadi CATHERINE KAYLEE XU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan/perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172016206850011 atas nama Kho Cen Cen, tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 111/1985 atas nama Cen Cen, tanggal 27 Juni 1985, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172011903100039 atas nama Sumardi, tanggal 04 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4738/II/2009 atas nama Sumardi dengan Kho Cen Cen, tanggal 23 November 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Strata satu NIM 0600622235 atas nama Cen Cen, tanggal 25 Juni 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2202.012842 atas nama kepala keluarga Kho Heng Boen, tanggal 11 Maret 2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Nomor 184/PPAB.005/XI/2009 atas nama Sumardi dengan Kho Cen Cen, tanggal 08 November 2009, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata P-1 sampai dengan P-7 sesuai aslinya, yang mana P-1 sampai dengan P-7 telah dimaterai kemudian (nazedelen) dan diajukan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henny dan Irvan Adi Wijaya yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Henny.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari pihak Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 1985 dengan nama Kho Cen Cen.
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang saksi tahu adalah adanya keinginan Pemohon untuk merubah namanya dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon.
- Bahwa nama yang ingin diganti sebelumnya Pemohon bernama Kho Cen Cen ingin diganti menjadi Catherine Kaylee Xu.
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan sehingga nama tersebut dirasa kurang cocok untuk Pemohon;
- Bahwa nama Catherine Kaylee Xu mempunyai makna yang baik yaitu lebih baik atau lebih maju atau sukses lagi;
- Bahwa Xu juga merupakan nama marga yang sama dengan marga Kho, yang selama ini Pemohon pakai;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut dari keluarga besar tidak ada yang keberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Irvan Adi Wijaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung namun beda Ibu;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 22 Juni 1985 dengan nama Kho Cen Cen.
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang saksi tahu adalah adanya keinginan Pemohon untuk merubah namanya dalam dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon.
- Bahwa nama yang ingin diganti sebelumnya Pemohon bernama Kho Cen Cen ingin diganti menjadi Catherine Kaylee Xu.
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon ingin mengganti namanya karena Pemohon sering sakit-sakitan sehingga nama tersebut dirasa kurang cocok untuk Pemohon;
- Bahwa nama Catherine Kaylee Xu mempunyai makna yang baik yaitu lebih baik atau lebih maju atau sukses lagi;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xu juga merupakan nama marga yang sama dengan marga Kho, yang selama ini Pemohon pakai;
- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut dari keluarga besar tidak ada yang keberatan;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon diijinkan untuk merubah nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahirannya yang semula nama Pemohon Kho Cen Cen ingin diganti menjadi Catherine Kaylee Xu dengan alasan nama Pemohon yang ingin dirubah untuk karena Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai pendukung atas permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Henny dan Irvan Adi Wijaya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di RSB BLOK C LT II NO 10 Jakarta Utara, dengan demikian tempat tinggal Pemohon berlokasi diwilayah Jakarta Utara, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-8 membuktikan bahwa benar Pemohon yang sejak awal bernama Kho Cen Cen ingin diganti menjadi Catherine Kaylee Xu tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dan atas hal tersebut juga didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perubahan nama dapat dilakukan oleh seseorang dengan tetap didasarkan kepada peraturan yang ada yaitu Undang-undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa dia ingin melakukan perubahan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon



dengan tujuan agar sehat dan terhindar dari sakitan-sakitan serta untuk mempermudah segala urusan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak seseorang sepanjang perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum dan tidak merugikan pihak lain maka masih dapat dimungkinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama Kho Cen Cen ingin diganti menjadi Catherine Kaylee Xu ternyata adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon dalam rangka untuk Kesehatan agar terhindar dari sakita-sakitan serta kesatuan nama dalam mengurus surat-surat dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang bahwa pergantian atau perubahan nama adalah merupakan hak asasi atau hak pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan nama dan perubahannya tersebut tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Poin C Permendagri disebutkan "Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata". Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Kho Cen Cen ingin diganti menjadi Catherine Kaylee Xu karena memenuhi ketentuan diatas cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dibawah sumpah yaitu Henny dan Irvan Adi Wijaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon **bermakna baik** yaitu lebih baik, lebih maju atau sukses dan dari keluarga besar Pemohon maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan atau dirugikan, serta permohonan tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan yang baik, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;



Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon dalam akta anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan **peristiwa penting** dalam kependudukan dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka dengan didasarkan pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan namanya tersebut ke instansi pelaksana dimana perubahan namanya ditetapkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga terhadap petitum-petitim pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan adanya perbaikan redaksional dalam penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 UU RI. No. 23 Th. 2006 yang telah di ubah dengan UU RI. No. 24 Th. 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 33 Peraturan Presiden No. 25 Th. 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam KTP, KK, Akta Nikah Pemohon tersebut dari nama KHO CEN CEN diganti menjadi CATHERINE KAYLEE XU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, penetapan mana diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh oleh Hakim tersebut dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, di hadirinya Pemohon tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Purwita Sari, S.H,M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H, M.H.

## Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 225.000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)